

STANDAR PELAYANAN PELAPORAN KTP PERUBAHAN, HILANG DAN RUSAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	A. FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG SUDAH DIPERBAIKI (UNTUK LAPORAN PERUBAHAN ELEMEN) B. FOTO COPY KK DAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN (KHUSUS UNTUK LAPORAN KEHILANGAN) C. FOTO COPY KK DAN MELAMPIRKAN KTP RUSAK (KHUSUS UNTUK LAPORAN RUSAK FISIK KTP-EL)	
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. PENCETAKAN KTP E. MENYERAHKAN KTP ELEKTRONIK	
3.	JANGKA WAKTU	1 HARI KERJA	
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
5.	PRODUK PELAYANAN	KTP ELEKTRONIK	
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapi_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapi@gmail.com	